



**PRAKTIK PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE
INDONESIAN STANDAR (QRIS) DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-mare)**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**Tarmizi Taher Dalimunthe
NIM. 1810200039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PRAKTIK PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE
INDONESIAN STANDAR (QRIS) DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-mare)**


SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

Tarmizi Taher Dalimunthe
NIM. 1810200039

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Adi Srahputra Sirait, M.H
NIP. 19901227 201810 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fash.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi A.n. **Tarmizi Taher**
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, Januari 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Tarmizi Taher Dalimunthe** berjudul "**Praktik penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-mare)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, M.H
NIP. 1990 02 21 201810 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarmizi Taher Dalimunthe
NIM : 1810200039
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ HukumEkonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibolga
Kelurahan Simare-mare)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syehk Alihasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Januari 2023



Tarmizi Taher Dalimunthe
NIM. 1810200039

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarmizi Taher Dalimunthe
Nim : 1810200039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pratik Penggunaan Quick Resposne Code Indonesian Standar (QRIS) Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-mare)*". Dengan Hak Bebas Royaltias *Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Januari 2023
Yang Menyatakan,



Tarmizi Taher Dalimunthe
NIM: 1810200039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Tarmizi Taher dalimunthe
Nim : 1810200039
Judul Skripsi : Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) Dakam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Dr. Nursania Dasopang, M.S.I</u> (Sekretaris/ Penguji Muamalah)	
3.	<u>Ahmad Soleh Hasibuan, M.H</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	<u>Abdul Aziz Harahap, M.H</u> (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 18 Januari
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,54
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 31 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-Mare)
Ditulis Oleh : Tarmizi Taher Dalimunthe
Nim : 18 10 2000 39

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 23 Februari 2023
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag †
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Tarmizi Taher Dalimunthe
NIM : 1810200039
Judul : Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Sibolga Kelurahan Simare-Mare)
Tahun : 2023

Jual beli dalam Fiqh muamalah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan jual beli yang dibenarkan syara' dan disepakati. Dalam KUH Perdata pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik Penggunaan Qris Dalam Perspektif KHES . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu yang penelitian data datanya berupa dari hasil wawancara kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi Qris dan juga berasal dari sumber buku, jurnal, catatan dokumentasi atau penelitian yang mengutamakan pendeskripsian secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua jenis mekanisme dalam transaksi Qris yaitu: Push payment dan pull payment sedangkan metode Qris ini terdiri dari 2 media yakni: Statis dan Dinamis. Namun penerapan MDR yang hanya diteatpkan oleh satu pihak, yaitu Bank Indonesia tanpa kesepakatan atau unsur kerelaan oleh merchant sehingga terjadi pemaksaan (al-ikrah) maka penggunaan Qris dalam transaksi elektronik tidak memenuhi syarat sah dan menurut ulama hanafiah, akad tersebut fasid. Dalam KHES pasal 21 bagian c. ikhtiyati/kehatihatian; setiap akada dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan secara cepat dan cermat dan bagian G. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.

Kata Kunci: Jual Beli, Fiqh Muamalah, KHES.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Pelaksanaan *Akad Istisna'* Terhadap Pengrajin Tenun Silungkang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Silangge Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)” ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan

Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan bapak Ahmad Sainul, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA Padangsidempuan
5. Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Yang Telah Mendidik Dan Memotifasi Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Teristimewa Penghargaan Dan Terimakasih Kepada Ibunda Tercinta Sri Lestari Dan Ayah Tersayang Taher Dalimunthe Yang Telah Banyakmelimpahkan Pengorbanannya, Kasih Sayang Serta Doa Yang Senan Tiasa Mengiringi Langkah Penulis Hingga Sejauh Ini, Untuk Saudara Yang Saya Sayangi Adik Adik Saya Serta Kerabat Dekat Saya

Yang Telah Memberi Dukungan Kepada Penulis, Mudah Mudahan Syurga Allah Menjadi Tempat Berkumpul Kita Kembali, Aamiin.

9. Teman-Teman Seperjuangan Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Teman Selama Perkuliahan Di Ruangan HES 1, HES 2 Dan HES 3 Angkatan 2018, Dan Juga Teman-Teman Yaitu : Khoirul Pahmi Al-Abror, Sarah Khairani, Khasmeliani, Masrita Yana, Ari Cipta, Rezki Annisa, Siti Rahmadani, Elpida Khairani, Hafisuddin Aritonang, Putra Duha, Wahid Simbolon, Alpen Rangkuti, Gustina Alawiyah, Henni Juga Teman-Teman Lainnya Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Yang Senantiasa Memberikan Banyak Momen Dan Menyenangkan Juga Berjasa Dan Yang Selalu Suport Saya Setelah Orang Tua, Alda Novita Sari Damanik Yang Telah Memberikan Memotivasi Penulis Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Pada Jenjang Strata Satu Di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
10. The last one, thanks to myself, keep the spirit even though sometimes fall and get up again.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, 12 Desember2022

Penulis

Tarmizi Taher Dalimunthe
NIM. 1810200039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama

ي.....	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURATPERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDAMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Trdahulu	6
H. Sistematika pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	11
1. Qris	11
2. Jual Beli	20
B. Elektronik Syariah dalam Fatwah DSN-MUI.....	37
C. Ketentuan Jual Beli dalam KHES	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Watku dan Lokasi Penelitian.....	53
B. Jenis Penelitian.....	53
C. Subjek Penelitian.....	54
D. Sumber Data Penelitian	54

E. Teknik Pengupulan data	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Teknik Pengesahan Keabsahan Data	57
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
1. Sejarah Simare-mare.....	59
2. Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian	59
3. Keagamaan	59
B. Praktik Penggunaan Qris	60
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Qris	63
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial merupakan sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain memilih fungsi yang dapat memudahkan berbagai urusan media sosial juga tidak terlepas dari hal hal negatif yang dapat memengaruhi pola pikir dan juga pola hidup si pengguna media sosial.¹

Seiring dengan perkembangan zaman media sosial adalah sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklarifikasikan dari berbagai bentuk, seperti majalah, forum internet, *weblog* sosial, *microblogging*, wiki, sinar, foto atau gambar, video, peringkat dan *bookmark* sosial. Terkait mengenai media sosial, *Quick Response Code Indonesian (QRIS)* merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini, *Quick Response Code Indonesian (QRIS)* adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan QR code. *QRIS* dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia, agar proses transaksi dengan QR code dapat lebih mudah, tepat, dan terjaga keamanannya. Semua penyelenggara

¹Suciramadhani,, and josefevansihaloho,-*implementasi system pembayaran Quick response Indonesian standart QRIS*.17 no, 2 (2020).

jasa pembayaran yang akan menggunakan QR code pembayaran wajib menerapkan *QRIS*.²

QRIS juga merupakan langkah awal dari transformasi digital Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) yang dipercaya akan menunjang percepatan perkembangan ekonomi serta keuangan digital di Indonesia. Bank Indonesia membuat *QRIS* yang bertujuan untuk memudahkan khalayak dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai. Standarisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dari tiap perusahaan yang akan secara langsung terkoneksi menjadi satu sehingga pembayaran yang dilakukan dapat difungsikan lintas layanan.³ Alasan Bank Indonesia melakukan standarisasi agar nantinya satu merchant atau pelaku usaha tidak perlu lagi menyediakan banyak QR code. Cukup satu QR code di tiap merchant yang bisa dibaca semua pelanggan melalui gadget mereka.

Teknologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia pada setiap bidangnya. Contohnya adalah pada bidang perindustrian, pendidikan, komersial dan lain lainnya yang dengan diterapkannya teknologi informasi nyata meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Salah satu teknologi yang lebih dikenal adalah barcode. Teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai pengetahuan dan manfaat dari sistem teknologi informasi secara finansial adalah signifikan. Lajunya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ini tentunya juga generasi milenial hendak sebagai pemakai dari teknologi informasi tersebut.

²Ririn Apriyanti, *Analisis Pengaruh Faktor Kemudahan dan Faktor Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan E-Money* (IAIN Surakarta, 2019).

³Via Amalia, *Model Ostergaard Dalam Mengkampanyekan QR Code Indonesian Standard (QRIS)*, dalam *Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat*, Vol.3 No 4 Tahun 2020, hlm. 2.

Penggunaan barcode sudah sangat lazim di industri seluruh dunia. Pada bagian ini memiliki tujuan untuk memudahkan para pelaku pada bidang industri dalam mengatur inventori yang mereka miliki, karena barcode ini juga menyimpan data secara spesifik seperti code produksi, nomor identitas, dan lain-lain sebagainya sehingga sistem komputer dapat memahami informasi yang telah dikodekan dalam barcode dengan mudah. Ini berbanding lurus dengan perkembangan teknologi yang begitu pesatnya, sehingga memberikan dampak pada penggunaan barcode yang kini mulai digantikan dengan QR code. QR Code merupakan kepanjangan dari *Quick Reponse* yaitu kode batang 2 dimensi yang diciptakan pada tahun 1994 oleh Denso, salah satu perusahaan besar di grup Toyota, dan disepakati sebagai standar internasional oleh (ISO/IEC18004) pada bulan juni tahun 2000.

Code batang 2 dimensi ini pertama kalinya digunakan dalam pengendalian produksi komponen otomotif, tetapi telah meluas dibidang lainnya juga. Penyimpanan data yang ditampung pada QR code lebih banyak dibandingkan pada barcode yang terbatas satu dimensi saja sehingga penggunaan QR code lebih efisien. *QRIS (QR Code Indonesian Standard)* adalah sistem pembayaran yang berbasis *shared delivery channel* yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code.

Sistem tersebut diperintisi oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) .Standar Internasional EMV Co (*Europe MasterCard Visa*) digunakan sebagai standard dasar dalam penyusunan QRIS. Standar ini digunakan untuk mendukung interkoneksi dan interoperabilitas antar

penyelenggara, antar instrumen, antar negara sehingga dapat bersifat terbuka. Adanya layanan aplikasi *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* yang diberikan oleh bank indonesia kepada pihak pengguna untuk memungkinkan melakukan transaksi non-tunai melalui *smartphone* akan tetapi mahasiswa/i perbankan syariah UIN SYAHADA Padangsidempuan delapan puluh sembilan persen tidak mengetahuinya, seharusnya mahasiswa/i perbankan itulah yang lebih paham dan sekaligus sebagai pemihak. Sehingga rumusan masalah dan tujuan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan *QRIS*, apakah ada pengaruh manfaat terhadap minat menggunakan *QRIS* dan apakah ada pengaruh risiko terhadap minat menggunakan *QRIS* dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan *QRIS*, untuk mengetahui apakah ada pengaruh manfaat terhadap minat menggunakan *QRIS*, dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh risiko terhadap minat menggunakan *QRIS*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai minat pengetahuan, manfaat, risiko, dan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*. Kemudian hubungan pengetahuan terhadap minat menggunakan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*, manfaat terhadap minat menggunakan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* dan hubungan risiko terhadap minat menggunakan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada pengaruh media sosial terhadap pengetahuan tentang quick response code indonesian standart (QRIS).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh media sosial, media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa yang salaing membagi ide atau pikiran, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas.
2. Pengetahuan tentang Qris, Qris mengakomodir 2 model penggunaan QR Code pembayaran yaitu *Merchant Presented Mode* (MPM) dan *Costtumer Presented Mode* (CPM). Namun demikian, implementasinya mengacu pada Standart Qris yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standart nasional.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*?
2. Bagaimana praktik penggunaan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* terhadap perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses transaksi penggunaan Qrisdi kota sibolga.
2. Untuk mengetahui pengaruh resiko terhadap minat menggunakan Quick Response Indonesian Standard (*QRIS*).

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, tentu merupakan khazanah pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang muamalah (hukum ekonomi syariah). Karena hasil penelitian ini setidaknya bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi penyelesaian terhadap penggunaan *Qris* dalam hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum maupun untuk orang lain.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya. Serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi berikutnya.

G. Kajian Terdahulu

Adapun yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusurandengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Nindi Anindiya Putri yang berjudul pelaksanaan penggunaan Quick Response Code (kode QR) untuk sistem pembayaran berdasarkan peraturan anggota dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran di kota semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam Pelaksanaan penggunaan QR Code untuk pembayaran sudah digunakan sejak tahun 2017 dan semakin berkembang karena kemudahan yang diberikan dalam transaksi pembayaran. Namun, QR Code yang digunakan masih dikoordinasi oleh PJSP dan belum diawasi oleh lembaga keuangan. Semakin maraknya pembayaran dengan menggunakan QR Code ini. akhirnya Bank Indonesia meluncurkan standarisasi QR Code untuk pembayaran guna menghindari praktek monopoli perdagangan, efisiensi dan kelancaran dalam sistem pembayaran.
- b. Pelaksanaan penggunaan QRIS di Kota Semarang tidak efektif. Hal tersebut disebabkan karena kendala internal yang berasal dari dalam peraturan dan kendala eksternal yang berasal dari luar peraturan tersebut. Proses yang lama dalam perizinan sampai dengan dicetaknya layout desain, perlunya edukasi ulang dan kurangnya kesadaran pedagang (merchant) untuk mengurangi penggunaan uang tunai membuat tidak efektifnya pelaksanaan penggunaan QRIS di Kota Semarang.
- c. Pengawasan dalam penggunaan QRIS untuk pembayaran saat ini belum dilaksanakan karena masih dalam tahap penggalan data. sosialisasi dan kesiapan dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Saat ini pengawasan dilakukan dengan random sampling turun ke lapangan melihat Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mana yang belum mengganti atau menggunakan QRIS untuk transaksi pembayaran. Kemudian pihak PJSP

akan dihubungi dan dilakukan teguran secara lisan, selain itu juga bertanya mengenai apa yang menjadi kendala bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sampai saat ini belum menggunakan QRIS.

2. Skripsi Husein Anugrah H yang berjudul *pengaruh penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) terhadap kepuasan nasabah BSI KC Palang karaya* Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Penerapan QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah BSI KC Palangka Raya Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung $>$ ttabel yaitu $2.847 > 1.993$ dan nilai signifikana yaitu $0,006 < 0.05$.
 - b. nilai R Square sebesar 0,031 dan adjusted R Square sebesar 0,018. dapat diartikan bahwa penerapan QRIS berpengaruh 3,1% terhadap kepuasan nasabah BSI KC 2 Palangka Raya dan sisanya 96.9% dipengaruhi oleh faktor lainnya.
3. Skripsi DESTIANINGSI yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik*, Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik. mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam, yakni Single Issuer. Multi Issuer Single Operator, dan Multi Issuer Multi Operator. Multi Issuer Single Operator, dan Multi Issuer Multi Operator secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu Issuer

yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaanya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan.

Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (Issuer), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (Merchant) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum menganalisis pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan, pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat koerasi disetiap BAB nya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Dalam bab ini dituliskan pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji lebih dalam permasalahan atas ketidaksesuaian antara teori dan praktek jual beli yang terjadi dilapangan yang telah disesuaikan lokasinya dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian dan kajian pustakadari penelitian sebelumnya.

BAB II landasan teori, ini membahas tentang teori teori yang berkaitan dengan pengertian Qris, aplikasi yang terhubung dengan Qris, jual beli, rukun

jual beli dalam islam, akad jual beli, Pandangan Madzhab *Asy-Syafi'i* Terhadap Praktik Jual Beli Online.

BAB III metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik mengelola data, dan tehnik analisis data.

BAB VI hasil penelitian, yaitu penggunaan quick response code indonesian standard (QRIS) dalam transaksi elektronik dalam undang-undang dengan pengaruh terhadap penggunaan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* di Kelurahan Simare Mare, kota Sibolga.

BAB V bagian penutup, yaitu yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan serta saran dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Qris

a. Pengertian Qris

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS

Saat *ini*, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.

Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya.

Qris(Quick Response Indonesian Standart) adalah standar nasional QR Code *pembayaran* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia`

Qris (Quick Response Indonesian Standart) adalah standar code QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang *elektronik server based*, dompet digital dan *mobile banking*.

QRIS mengakomodir 2 model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun demikian, implementasinya mengacu pada standar QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional.

Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Agregator; dan pengelola National Merchant Repository.

Yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer.

Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar yang disetujui Bank Indonesia.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan *QRIS* merupakan terobosan Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem *Pembayaran* Indonesia (ASPI) yang ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan dapat diawasi regulator dari satu pintu. Kehadiran *QRIS* memungkinkan berbagai Penyedia Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis QR dapat diakses hanya dalam 1 kode QR. Artinya, meskipun aplikasi pembayaran digital yang digunakan oleh konsumen berbeda-beda, namun pihak toko (merchant) cukup menyediakan 1 kode QR saja. Tidak dipungkiri, sekarang terdapat berbagai jenis aplikasi pembayaran yang aktif digunakan masyarakat Indonesia. Bahkan, saat ini terdapat 38 e-wallet yang telah mendapat lisensi resmi di Indonesia. Ini menunjukkan cashless society di Indonesia semakin luas dan kebutuhan akan satu standar kode QR nasional pun semakin besar.

Mulai 1 Januari 2020, BI mewajibkan seluruh penyedia layanan *pembayaran* nontunai menggunakan sistem *QRIS*. Tujuannya agar transaksi pembayaran bisa lebih murah dan efisien, inklusi keuangan berjalan lebih cepat, UMKM lebih maju, dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih maksimal. BI sendiri mengusung tema semangat “UNGGUL” dari adanya *QRIS*, yaitu:

- 1) *Universal*, yakni *QRIS* bersifat inklusif, digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik maupun luar negeri.

- 2) Gampang, yakni masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggam ponsel.
- 3) Untung, yakni transaksi dengan *QRIS* menguntungkan pembeli dan penjual, karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.
- 4) Langsung, artinya transaksi dengan *QRIS* langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan terjadi seketika, sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

b. Manfaat QRIS

Standarisasi QR Code dengan QRIS memberikan banyak manfaat, antara lain:

- 1) Bagi pengguna aplikasi pembayaran: just scan and pay
 - a) Cepat dan kekinian.
 - b) Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai.
 - c) Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang.
 - d) Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.
- 2) Sebagai Pengguna
 - a) Apabila belum memiliki akun, maka anda harus registrasi terlebih dahulu mengunduh aplikasi salah satu PJSP berijin QRIS yang terdaftar disini.
 - b) Lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut.
 - c) Isi saldo pada akun anda.

- d) Gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant QRIS sesuai petunjuk di aplikasi anda.
- e) Bukan aplikasi, cari icon scan/gambar QR/pay, scan QRIS merchant, masukan nominal, masukan PIN, klik bayar, liat notifikasi.

3) Bagi Merchant:

- a) Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun.
- b) Meningkatkan branding.
- c) Kekinian.
- d) Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS.
- e) Mengurangi biaya pengelolaan kas.
- f) Terhindar dari uang palsu.
- g) Tidak perlu menyediakan uang kembalian.
- h) Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.
- i) Terpisahny uang untuk usaha dan personal.
- j) Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
- k) Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.

4) Sebagai Merchant

- a) Apabila belum memiliki account, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS yang berada terdaftar [disini](#)

- b) Lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut.
- c) Tunggu proses verifikasi, pembuatan Merchant ID dan pencetakan kode QRIS oleh PJSP.
- d) PJSP akan mengirimkan sticker QRIS.
- e) Install aplikasi sbg merchant QRIS.
- f) PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran.

b. Aplikasi Yang Terhubung Qris

Dengan adanya *QRIS*, penyedia barang dan jasa tidak perlu memiliki QR Code yang berbeda-beda dari berbagai aplikasi pembayaran. Saat ini, *QRIS* baru mengatur spesifikasi untuk *QR Code Merchant Presented Mode* dan interkoneksinya. Dengan metode ini penyedia jasa (merchant) hanya perlu menampilkan QR Code yang kemudian di scan menggunakan ponsel konsumen.

Sistem QR Code menggunakan *Merchant Presented Mode (MPM)* dan didukung spesifikasi interkoneksi antar penyelenggara. Atinya untuk bertransaksi, pengguna hanya cukup scan QR yang tersedia di *merchant-merchant* yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Ada beberapa contoh aplikasi di Indonesia yang terhubung, diantaranya:

1) LinkAja

LinkAja adalah sebuah layanan uang elektronik yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi nontunai dengan mudah dan

praktis. Layanan yang satu ini dapat kamu gunakan sebagaimana layaknya layanan keuangan berbasis digital lainnya, yang membuat berbagai transaksi keuangan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Buat kamu yang membutuhkan layanan keuangan yang mudah dan praktis, menggunakan LinkAja akan menjadi pilihan yang tepat. Kamu bisa aktifkan dan menikmati beragam kemudahan dalam melakukan transaksi nontunai melalui aplikasi ini.

Nikmati kemudahan dan kenyamanan menggunakan LinkAja, transaksi semudah menggunakan smartphone di genggaman. Per tanggal 21 Februari 2019, layanan dompet digital TCASH telah berubah menjadi LinkAja. Pengguna layanan TCASH tidak perlu melakukan registrasi ulang untuk menikmati layanan ini. Cukup mengunduh aplikasi LinkAja lewat Google Play Store untuk smartphone android atau App Store untuk IOS.

Saldo dan akun TCASH Anda kemudian akan langsung terkonversi menjadi LinkAja dan siap untuk digunakan. Apabila ingin berhenti berlangganan, Anda bisa langsung menutup akun TCASH lewat gerai Grapari Telkomsel 33 terdekat. Saldo yang tersisa juga bisa langsung ditarik dengan cukup membawa kartu identitas pelanggan.

2) OVO

OVO adalah sebuah aplikasi smart yang memberikan Anda layanan pembayaran dan transaksi secara online (OVO Cash). Anda juga bisa berkesempatan untuk mengumpulkan poin setiap kali Anda

melakukan transaksi pembayaran melalui OVO. Secara umum, OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO menjadi lebih cepat.

Sedangkan *OVO Points* adalah *loyalty rewards* bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant rekanan OVO. Untuk *OVO Points* sendiri, dapat ditukarkan dengan berbagai penawaran menarik hingga ditukarkan dengan transaksi di merchant rekanan OVO. OVO menawarkan kemudahan transaksi tanpa mengharuskan nasabahnya membawa cash terlalu banyak. Salah satunya cukup dengan menunjukkan aplikasi OVO yang didalamnya terdapat saldo cash maupun point.

3) GO PAY

GoPay adalah layanan e-money yang terdapat dalam aplikasi Gojek Indonesia. GoPay dapat digunakan untuk pembayaran semua layanan Gojek (GoRide, GoCar, GoSend, dan lain-lain.) hingga transaksi non tunai di Rekan usaha offline dan online. Untuk mengisi saldo GoPay cukup mudah dengan transfer melalui mitra Gojek, One Klik, ATM, Internet Banking, Alfamart, dan lainnya. GoPay memiliki teknologi keamanan terkini yang menjamin semua data dan transaksi pengguna selalu aman

4) DANA

DANA atau Dompot Digital Indonesia merupakan layanan pembayaran digital berbasis aplikasi, yang mana aplikasinya telah

tersedia untuk *platform Android* melalui *Google Play Store* maupun *platform iOS* melalui *App Store*. Dengan menggunakan aplikasi ini, para pengguna melakukan berbagai macam transaksi pembayaran, dari mulai untuk membeli pulsa, membayar tagihan (listrik, 34 telepon, air hingga BPJS), membeli *voucher Google Play*, membayar cicilan, dan berbelanja secara *online*.

Yang cukup menarik, platform pembayaran yang mendapatkan sokongan dana dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) ini telah bekerja sama dengan banyak platform lain, seperti BBM, Cinema XXI, Bukalapak, Ramayana, dan lain sebagainya. Atau secara sederhana, pengguna dari berbagai macam *platform* tersebut akan menjumpai sistem pembayaran DANA di dalam platform tersebut, yang secara langsung bisa digunakan (termasuk untuk mendaftar).

5) Yap!

Aplikasi yap! (*Your All Payment*) merupakan solusi pembayaran masa kini yang dilakukan dengan scan QR code melalui *smartphone* yang diluncurkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI. Aplikasi *smartphone* dengan nama yap! sebagai alat pembayaran ini untuk transaksi non-tunai (cashless) dan tanpa menunjukkan kartu debit/kredit nya (cardless). Tidak seperti aplikasi pembayaran dengan *smartphone* lainnya, yang hanya mengandalkan uang elektronik sebagai sumber dananya, yap! menjadi yang pertama dengan menggunakan 3

(tiga) sumber dana, yaitu Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik BNI (UnikQu) sesuai pilihan pengguna saat bertransaksi.

Dengan demikian, semua pengguna smartphone dapat dengan mudah menggunakan yap! dengan sumber dana uang elektronik UnikQu. Sedangkan pengguna yang sudah menjadi nasabah BNI dapat menambahkan semua kartu kredit dan kartu kreditnya sebagai sumber dananya. Yap! dengan berbagai kemudahannya merupakan pengganti peran mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dapat memenuhi kebutuhan pedagang dari berbagai macam segmen, mulai dari pedagang kecil, UMKM, retail, toko jaringan (chain store), toko modern (premium), dan toko online (*e-commerce*).

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

- 2) Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi “Menurut *syara*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”
- 3) Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul alAkhyyar* Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan *syara*.
- 4) Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya *fath Al- Wahab*: Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
- 5) Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah* Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018 dengan cara yang diperbolehkan

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara*’ yang disepakati”. Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu’* mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.⁴ Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.⁵

⁴Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani. 2009. *Fiqh Sunah Imam Syafi’i*. Padi Bandung, Bandung.

⁵Fathoni. 2013. *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. *Jurnal Economica* Vol IV, Edisi 1, Mei.

Pasal 57

Pihak pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

b. Akad Jual Beli

Hukum kontrak dalam Islam disebut dengan “Akad” yang berasal dari bahasa Arab “*al aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al ittifaq*) dan transaksi. Tanpa bermaksud mengurangi makna dan unsur yang terkandung di dalamnya, pada artikel ini digunakan istilah perjanjian yang berarti perjanjian (dalam lingkup jual beli).

Menurut Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan (2006: 32) beliau menggunakan istilah “kontrak” (akad) yang secara terminologi berarti pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari’ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.

Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban

atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. ⁶Menurut Hasbi Ash Shiddiqie dalam bukunya Memahami Syari'at Islam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, mengatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu sighat al 'aqd, mahallul 'aqd, al 'aqidaian dan maudhu'ul 'aqd

c. Rukun Jual Beli dalam Islam

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan rukun (Arab, rukn) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsure dan elemen. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi akses) sesuatu yanglain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, Maka subjek pelaku berarti mrnjadi unsure bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unser bagi sifat (yang mensifati).⁷

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:

1) Akad (ijab Kabul)

Akad artinya persetujuan sipenjual dengan sipembeli.Umpamanya,

“Aku menjual barangku dengan harga sekian,” kata sipenjual.“Aku beli

⁶Hediana, Ahmad Dasuki. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

⁷ Shobirin, ” Jual Beli DalamPandangan Islam’’, *jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015): 245-246

barangmu dengan harga sekian,” sahut sipembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab*, Sedangkan perkataan sipembeli dinamakan *Kabul*.

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab Kabul* dilakukan. Hal ini karena *ijab Kabul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab Kabul* ini dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan pengantaran surat menyurat yang mengandung arti *ijab Kabul* itu. Hadist Rasulullah SAW. menyatakan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتخر
قن إثنان إلا عن تراض {رواه أبو داود والترمذي}

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW., bekiaw bersabda, “dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Pengarang kitab *Subulussalam* menyatakan bahwa dalil yang menyatakan disyaratkannya *ijab kabul* ialah firman Allah SWT.:

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجَرٍّ

Artinya: “... Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ...” (Q.S. An-Nisa: 29)

2) Orang Yang berakad (penjual dan pembeli)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat.

a) *balig (berakal)*

agar tidak mudah ditipu orang. tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.⁸

Allah SWT. berfirman:

أَكْسُوهُمْ فِيهَا وَاَرْزُقُوهُمْ قِيَمًا كَمَا كَرَّمَ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءُ تَوْتُوا وَلَا
 مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا أَوْ

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akalanya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. An-Nisa: 5)

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalanya). hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli *tasarruf* maka tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab kabul*).

b) *Beragama Islam.*

syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur’an atau kitab hadis Nabi. begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama islam. kalau budak islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin sebab mereka

⁸Drs.H. Ibnu Mas’ud dan Drs. H. Zainal Abidin S. *edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i*, buku 2 : *Muamalat, Munakahat, Jinayat*

berhak berbuat apapun pada sesuatu yang telah di belinya. Allah SWT. melarang keras orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.⁹

Firman Allah SWT:

سَبِيلًا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ اللَّهُ تَجْعَلُ وَلَنْ الْقِيَمَةِ يَوْمَ بَيْنَكُمْ حَكْمُ فَاللَّهُ



Artinya: “dan Allah sekali kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nisa: 141)

c) ma’kud *alaihi* (uang dan barang)

(1) Suci atau mungkin disucikan

Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله
و رسوله حرم بيع الخمر والميتة و الخنزير و الأصنام {رواه البخاري
ومسلم}

Artinya: “Dari jabir r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.’ (H.R. Bukhari dan Muslim)

⁹Fiqih Muamalah 1, Dr. Darwis Harahap, S.H.i., M.Si. dan Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. dan Idris Saleh, S.E.I., M.E.

(2) Memberi manfaat menurut syara

(3) Tidak sah diperjual belikan jangkrik, uar, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kulitnya kalau untuk di samak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah jika digunakan untuk permainan karena menurut syara tidak ada manfaatnya.

Begitu juga alat-alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah SWT.

d) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat

Tidaklah sah menjual binatang yang telah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkan.

e) Milik sendiri

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

f) Diketahui (dilihat)

Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Agar transaksi bisnis yang dilakukan halal, maka

perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (rukun) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu (Dahlan, 1996:1510). Rukun Jual Beli dalam madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad.¹⁰ Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah.

¹⁰Kalbuadi. 2015. Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya.

d. *Berselisih* dalam jual beli

Apabila orang yang berjual beli berselisih dalam dalam suatu barang yang diperjualbelikan, bila tidak ada saksi dan keterangan lainnya, yang dibenarkanialah kata-kata sipemilik barang.

Dalam melakukan jual beli, penjual dan pembeli hendaklah berterus terang dan mengatakan hal yang benar. Jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan berkah dalam jual beli.

e. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli artinya menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Allah SWT. berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
 مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: "Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya." (Q.R. AL-Baqarah: 16)

Jual beli juga merupakan suatu perbutan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan.hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah alasan untuk suatu keperluan,tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dikatakanperdagangan.

Adapun rukun perdagangan jual beli adalah:

- 1) Ada barang atau uang
- 2) Ada penjual atau pembeli
- 3) Ada ijab kabul, sebagai tanda kerelaan antara kedua pihakbaik dilakukan dengan lisan maupun dengan surat menyurat sebagaimana akan diterangkan dalam uraian selanjutnya.

Firman Allah SWT:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang orang yang beriman, diri dan harta mereka dengan memberikan surge untuk neraka. mereka berperang dijalan Allah,lalu mereka membunuh

atau terbunuh. itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, injil, dan Al-Qur'an." (Q.S. At-Taubah:111)

f. Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i Terhadap Praktik Jual Beli Online

Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29, "Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksinya tersebut. Namun dalam Madzhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli.

Prinsip itikad baik ini telah diformulasikan dalam fiqh modern sebagai *Mabda` Husn An-Niyyah* atau prinsip itikad baik, dalam fiqh Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidah-kaidah Syariat Islam. Jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum syari'at. Prinsip itikad baik terdapat pada semua hukum, baik hukum ibadah atau muamalah.

Maka berdasarkan hadits di bawah batalnya suatu akad apabila terdapat niat atau itikad yang tidak baik di dalamnya.¹¹ Seperti jual beli dengan maksud riba dan menikah dengan niat untuk menjadi penyela bagi yang cerai dengan tiga talak. Hadits dimaksud adalah: "Sesungguhnya

¹¹Muttaqin. 2010. Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam. Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni.

sahnya perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya perbuatan manusia tergantung niatnya. Barangsiapa hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya agar mendapatkan hal duniawi atau agar perempuan menikahinya, maka hijrahnya hanya kepada hal tersebut. (HR. Al-Bukhari).

Muhammad Rizki Romdhon dalam bukunya *Jual Beli Online Madzhab Asy-Syafi'i* 2015 mengatakan, prinsip itikad baik dalam Islam menyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggung yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Hal terpenting dalam prinsip ini adalah kejujuran peserta atas objek yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Kerelaan (an taradlin) merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian Islam. Sebab dalam perdagangan Islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara bathil.

Rukun jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumbuh ulama dari kalangan sahabat dan

tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual.

Jual Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan khiyar. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

Terkait masalah kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran, para ulama Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa jual beli hendaklah barangnya dapat diserahkan. Artinya barang tersebut haruslah ada dan bisa dihitung atau barang yang diperjual belikan tersebut bisa diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang bisa diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual salah satu dari tiang rumah yang ada atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa.

Sesuai rukun Jual Beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli.¹² Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik.

Dalam Madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil penjualan mu'athah jika nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli mu'athah dalam setiap transaksi yang menurut urf (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketetapan yang mensyaratkan pelafazhan akad.

An-Nawawi berpendapat juga bahwa jual beli mu'athah bisa dilaksanakan dalam semua transaksi jual beli, baik jual beli barang murah ataupun bukan. Kecuali dalam jual beli tanah dan ternak. Sebagaimana ulama Madzhab Asy-Syafi'i lainnya seperti Ibn Surajj dan Ar-Ruyani mengkhususkan bahwa dibolehkannya jual beli mu'athah dalam barang

¹²Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. Bab IV, Pasal 47, Ayat 2.

yang murah, seperti sekerat roti dan lainnya. Penerimaan akad secara tertulis lebih kuat daripada hanya dengan isyarat, malah lebih utama karena lebih kuat dalam menunjukkan keinginan dan kerelaan. Dalam transaksi jual beli online, penjual menyerahkan barangnya tidak secara langsung kepada pembeli.¹³

Ada pihak ketiga yaitu kurir atau service delivery yang menjadi perwakilan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Dalam madzhab Asy-Syafi'i jual beli bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. Setiap perkara boleh dilakukan sendiri, oleh seseorang boleh ia mewakilkan kepada orang lain, dan boleh menerima perwakilan dari orang. Maka oleh karena itu transaksi melalui kurir atau delivery service secara hukum boleh dilakukan. Namun dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Karena jual beli fudhuli (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan) hukumnya adalah batal. Seorang wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan tiga syarat:

- 1) Hendaklah ia menjual barang yang diamanatkan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang yang beredar di daerahnya;
- 2) Ia tidak menjual untuk dirinya sendiri;
- 3) Ia tidak boleh mengatasnamakan orang yang mewakilkan kecuali dengan izin.

¹³Sa'ad bin Sa'id Adz-Dziyabi. 2014. *Mabda` Husn An-Niyyah fi An-Nizham As-Su'udi wa AlAnzhimah Al-Muqaranah*, Khartoum. *Majallah Asy-Syari'ah wa Al-Qanun wa Ad-Dirasat AlIslamiyyah*,

Transaksi melalui kurir ini dalam Fiqh Madzhab Asy-Syafi'i dinamakan jual beli dengan wakalah (perwakilan). Wakalah menurut istilah adalah penyerahan kepada seseorang atas apa yang harus dikerjakannya yang diperbolehkan diwakili kepada orang lain dengan shighat untuk dikerjakan orang lain semasa hidup pemberi kuasa. Wakalah diperbolehkan oleh syariat berdasarkan hadits: "Dari 'Urwah sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu dinar, agar membelikan bagi beliau seekor kambing. Maka 'Urwah membelikan dua kambing untuk beliau, lalu 'Urwah menjual salah seekor kambingnya seharga satu dinar. Dan 'Urwah memberikan satu dinar dan seekor kambing kepada Rasulullah.

Maka beliau mendoakan 'Urwah dengan keberkahan dalam jual belinya. Padahal jikalau 'Urwah membeli tanah maka dia akan sangat untung." (HR. Bukhari) Madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan wakalah (perwakilan) dalam setiap hak-hak urusan manusia yaitu segala hal yang berkaitan dengan individunya bukan komunitasnya. Seperti mewakilkan jual beli, pernikahan, perceraian, syirkah, perdamaian dan lainnya. Wakalah adalah akad yang tidak mengikat, artinya seorang wakil atau orang yang mewakilkan tidak wajib meneruskan akad wakalah. Setiap pihak boleh membatalkan akad tersebut kapan saja mereka inginkan, dan akad itu menjadi gugur dengan meninggalnya salah satu pihak.¹⁴

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 78-81

B. Elektronik Syariah dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman penggunaan Uang Elektronik Syariah. Fatwa DSN-MUI ini berlandaskan hukum :

أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ يَا مَرْكُومَ ٱللَّهِ إِنَّ

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada*

yang berhak menerimanya ... (Q.S An-Nisa [4] :58)

Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 memuat hal-hal berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepadapenerbit;
 - 2) Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yangterregistrasi;
- b. Uang elektronik syariah ialah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsipSyariah.
- c. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah uang nominal yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transferdana.
- d. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang

elektronik.

- e. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
- f. *Principal* adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- g. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
 - 1) Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - 2) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
- h. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.
- i. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
- j. Penyelenggara penyelesaian akhir ialah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
- k. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang

bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangandigital.

- l. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
- m. Akad *qardh* adalah akad peminjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
- n. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah).
- o. Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward*/*iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- p. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
- q. Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
- r. Biaya pengganti media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
- s. Biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
- t. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau

- u. Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
- v. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-anwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- w. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
- x. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
- y. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cocok.
- z. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
- aa. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Kedua: Ketentuan Hukum

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga: Ketentuan Terkait Akad Dan Personalia Hukum

- a. Akad antara pemberi dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - 1) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku

ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapansaja;
- b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;

Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.

- a) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titip dari pemegang kartu (*dana float*).
- b) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapansaja.
- b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (*dana float*).

- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal*, *asquirer*, pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad *wakalah bial-ujrah*.
- 4) Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad ijarah*.
- 5) Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang *akad ju'alah*.
- 6) Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*.
- 7) Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- 8) Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad ijarah*.
- 9) Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan

batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:62/DSN-MUI/XII/2017 tentang akad *ju'alah*.

- 10) Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah*.

Keempat: Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
- b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Ketentuan Dan Batasan Penyelenggaraan Dan Penggunaan Uang Elektronik

Penyelenggara dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

- a. Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah*, dan *israf*; dan
- b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Keenam: Ketentuan Khusus

- a. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.

- b. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Ketujuh: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kedelapan: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Sistem Transaksi Elektronik

a. Pembayaran Elektronik

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke-6 dijelaskan bahwa Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dalam masyarakat harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi.

1) *Transfer*

Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.

2) *Tarik Tunai*

Tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.

3) *Refund/Redeem*

Refund/Redeem yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual belibarang.

b. Mekanisme Transaksi Elektronik

Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tigamacam, yakni *Single Issuer*, *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator*. *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator* secara umum hampir sama pada

mekanismenya menggunakan lebih dari satu *Issuer* yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan. Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (*Issuer*), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (*Merchant*) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (*Merchant*) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit(*Issuer*).

C. Ketentuan Jual Beli dalam KHES

JUAL BELI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

TENTANG AKAD

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 20

Dalam Kompilasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.
3. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

4. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.
5. Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.
6. Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
7. Musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat.
8. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.
9. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
10. Istisna adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.
11. Shunduq hifzi ida' / Safe Deposit Box adalah tempat penyimpanan barang berharga sebagai titipan yang disediakan bank dengan sistem ijarah menyewa/ijarah dengan risiko ganti rugi.
12. Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.
13. Hawalah adalah pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muhal 'alaih.

14. Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
15. Ghasb adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya.
16. Itlaf/perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.
17. Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
18. Ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
19. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.
20. Mabi'/barang dagangan adalah barang-barang yang dapat dipertukarkan.
21. Saham adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau badan usaha yang disatukan sebagai bagian dari harta milik bersama.
22. Obligasi Syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
23. Sukuk maliyah/reksa dana syariah adalah lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.
24. Efek Beragun Aset Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh akad investasi kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat

investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

25. Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah .
26. Ta'min/asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung-jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
27. Suq maliyah/pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
28. Nuqud i'timani/pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
29. Dain/utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung atau kontinjen.
30. Hisab mudayyan/piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual-beli dan atau ijarah berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, dan atau ijarah
31. Da'in/pemberi pinjaman adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.
32. Mudayin/Peminjam adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang.

33. Wara'ah tijariah/surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah
34. Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.
35. Tsam an/harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan.
36. Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
37. Ta'widh/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.
38. Lembaga Keuangan Syariah adalah korporasi yang melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, baik bank maupun non-bank.
39. Sunduq mu'asyat taqa'udi/dana pensiun syariah adalah badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
40. Hisabat jariyat/rekening koran syariah adalah pembiayaan yang dananya setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
41. Bai' wafa'/jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual-beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.
42. oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

43. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 21

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. lüzum /tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau m aisir.
- e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

- j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
- m. Al-kitabah (tertulis)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Simare-mare Kota Sibolga sebagai objek penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut, sebagai objek penelitian yaitu karena adanya pemotongan 0,7% terhadap merchant saat pengambilan uang di dompet digital. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain. secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara cara berfikir formal dan argumentatif, jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan research bentuk studi lapangan atau *field research*.¹⁵

¹⁵ Warul Walidin, Saiful Idris, Tabrani ZA, Metode Penelitian Kuantitatif dan Grounded Theory (Aceh: FTK UIN Ar-RaniryPress, 2015)

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. jenis penelitian yang dimaksud peneliti adalah praktik penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)* Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikelurahan Simare-mare Kota Sibolga.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam peneliti. Adapun subjek penelitian ini adalah orang yang menggunakan aplikasi Qris yang bertempat tinggal dikelurahan Simare-mare Kota Sibolga. Tehknik penentuan informasi dalm penelitian ini adalah digunakan secara langsung diwawancarai keterangan mengenai keberadaan masyarakat kelurahan Simare-mare. Informasi yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹⁶

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang di teliti. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah

¹⁶ Rukin, Metode Penelitian Kualitatif (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)

sipengguna Qris sebagai merchant atau penjual dalam transaksi online di peroleh peneliti dari hasil wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder yang peneliti ambil sebagai pelengkap atau pendukung data primer tanpa harus terjun kelapangan antarlain mengenai buku-buku dan jurnal ilmuan terkait.¹⁷

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Agar memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan. Maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu langkah awal dalam mencapai hasil penelitian yang mana dalam proses observasi berguna bagi peneliti untuk mengetahui kondisi atau tempat yang akan diteliti yaitu kelurahan Simare-mare Kota Sibolga.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian. wawancara dilakukan antara lain dengan:

- a. Beberapa warga yang berdomisili di kelurahan Simare-mare Kota Sibolga dimana nantinya akan peneliti akan langsung datang ketempat lokasi untuk melakukan wawancara terkait bagai mana penggunaan aplikasi Qris di kelurahan Simare-mare Kota Sibolga.

¹⁷ Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publuser, 2015)

b. Beberapa orang sebagai merchant terdapat mengalami potongan dengan jumlah 0,7% dalam pengambilan uang dalam dompet digital tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya *monumental* seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan pada bulan Agustus sampai November 2022, Dengan menggunakan catatan tertulis.¹⁸

F. Teknis analisis data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduction, data display dan conclusion daring verification. ketiga tahap tersebut di deskripsikan ringkas sebagai berikut.

1. Reduksi Data (Data Display)

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.

2. Penyajian Data (Data Display)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display Data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

¹⁸ Jozef Richard Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010),

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan, dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan. Kemudian, data yang di petakkan dan disusun secara sistematis agar di simpulkan sehingga makna data bisa di temukan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang penggunaan Qris di Kelurahan Simare-mare Kota Sibolga ditinjau dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

G. Teknik Pengesahan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain di gunakan untuk menyanggah balik yang di tuduhkan kepada penelitian kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsure yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan pengetahuan penelitian kualitatif. Ada empat criteria yang digunakan untuk uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. *Gredibility* (Derajat Kepercayaan)

Kriteria ini digunakan sedemikian rupa pertama, melakukan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai kedua, menspetur, bukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. *Transferabelity* (keteralihan)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks peng up an harga atas adanya potongan terhadap merchant tersebut peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks data deskripsi secukupnya, jika ingin membuat keputusan

tentang peng up an tersebut untuk keperluan ini peneliti melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut.

3. Kebergantungan

Konsep kebergantungan lebih luas dari rehabilita hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada reabilitas sendiri ditambahkan faktor-faktor lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Berikut ini merupakan suatu gambaran umum tentang kelurahan Simare-mare kota sibolga sebagai penjas tentang lokasi penelitian terkait dengan penggunaan Aplikasi Qris dalam transaksi elektronik ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah di kelurahan Simare-mare Kota Sibolga.

1. Sejarah Simare-mare Kota Sibolga

Simare-mare adalah salah satu kelurahan di kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kelurahan ini memiliki luas 0,71 km dengan jumlah penduduk 5.931 (2019), dan kepadatan 8.354 jiwa/km.

2. Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Sebagai kota yang dekat dengan laut, banyak warga di kecamatan Sibolga Utara bekerja sebagai nelayan Selain itu, banyak juga yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, polisi dan tentara, pelaku industri dan petani.

3. Keagamaan

Sebagian besar penduduk Sibolga Utara merupakan etnis Batak Khususnya Batak YToba, kemudian juga orang Pesisir, Melayu, Nias dan sebagian kecil Tionghoa. Dan mayoritas penduduk Sibolga Utara memeluk agama kekristenan sebanyak 77,94% (protestan68,04% dan Katolik 9,90%), kemudian Islam 21,09%, dan Budha 0,97%.

B. Pratik Penggunaan Qris

1. Alasan Masyarakat Simare-mare Menggunakan Qris

Beberapa masyarakat kota sibolga, kelurahan Simare-mare mengatakan alasan mereka menggunakan Aplikasi Qris diantaranya dikarenakan sebagai alat transaksi atau pembayaran yang mudah untuk dilakukan, mereka tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara tunai karena aplikasi tersebut.

Bagi penjual juga memudahkan mereka dalam bertransaksi kepada masyarakat pembeli yang menggunakan layanan aplikasi Qris tersebut. Masyarakat bisa melakukan pemesanan dengan pembayaran secara mudah dengan aplikasi Qris, masyarakat juga bisa menjual dan membeli apasaja dengan metode pembayaran melalui Qris dan layanan yang terhubung di dalamnya.

Kebanyakan diantaranya masyarakat kelurahan Simare-mare hanya menggunakan aplikasi ini sebagai alat pembayaran non tunai dengan penggunaan dan cara pakai yang mudah dan hanya dengan menggunakan 1 barcode saja kesemua aplikasi yang terhubung.

a. Personalia

Dalam sehari hanya ada dua sampai tiga saja yang menggunakan aplikasi atau yang menggunakan pembayan non tunai melalui Qris dan dalam sebulan hanya ada 6 pengguna saja yaitu Ibu Sri sebagai penjual dengan usaha Warung endes, dan warga setempat sebagai pebeli yang menggunakan Aplikasi Qris yaitu Ibu Lela, Ibu Linda, Bapak Yunus, Bapak Padil, Ibu Silvi, Ibu Ines, dan Bapak Ronal.

b. Hasil Wawancara

Dari penjelasan Ibu Sri sebagai penjual dengan nama usaha yaitu Warung Endes, ia mengatakan bahwa ia telah menggunakan aplikasi ini sejak 2019 hingga saat ini, dalam sehari harinya berjualan ibu Sri mengatakan ia hanya menggunakan karna kemudahan dalam bertransaksi akan tetapi ia menggunakan aplikasi ini karena suaminya yang menyarankan agar menggunakan Qris saat berjualan karena dapat memudahkan dalam bertransaksi, akan tetapi disisi lain Ibu Sri ini kurang dalam teknologi dan jauh dari era kemajuan zamandikarenakan oleh usia dan pendidikan yang tidak sampai SMA, terkadang juga kurangnya minat warga Simare-mare terhadap aplikasi ini jadi hanya sedikit pembeli yang bertransaksi menggunakan aplikasi ini ujarnya, Ibu Sri ini menjual jenis makanan yaitu Gorengan dan juga Mie sop di warungnya, banyak masyarakat yang membeli akan tetapi kebanyakan menggunakan pembayaran secara tunai, Ibu Sri mengatakan ia tidak tahu bahwasannya ada potongan sebesar 0,7% saat akan mengambil uang di aplikasi dompet digital yang terhubung dengan aplikasi Qris, ia hanya tau aplikasi ini hanya sebagai alat mempermudah dalam bertransaksi saja.¹⁹

Dari penjelasan Ibu Lela sebagai pengguna aplikasi Qris sebagai alat bertransaksi yang mudah ia mengatakan bahwa telah menggunakan aplikasi ini mulai tahun 2021 sampai saat ini, dalam kesehariannya ia bekerja di Bank Sumut Kota Sibolga, ia sering Membeli sesuatu dengan berbelanja menggunakan 1 barcode saja yaitu melalui aplikasi Qris, ia juga sering membeli gorengan di Warung Endes Ibu Sri sebelum membeli ia memesan terlebih dahulu ujarnya, sambil memesan ia juga membayar dengan menggunakan aplikasi Qris ini, Ibu Lela melakukan pembayaran dengan metode pembayaran non tunai, dalam penggunaan aplikasi ini Ibu Lela tidak tahu akan adanya potongan 0,7% di aplikasi ini yang dikenakan kepada sipenjual, karena ia hanya menggunakan aplikasi ini sebagai media pembayaran saja yang dapat mempermudah dalam bertransaksi.²⁰

Dari penjelasan Ibu Linda Sebagai pengguna aplikasi Qris sebagai media pembayaran yang telah ia gunakan sejak 2021 sampai saat ini. Ibu Linda mengatakan bahwa ia kerap memakai aplikasi ini ketika ia ingin membeli sesuatu, Ibu Linda juga menjadi salah satu pembeli di Warung Endes Ibu Sri, ia sering membeli gorengan di warung Ibu Sri, Ibu Linda juga menggunakan aplikasi ini hanya sebagai alat pembayaran nontunai yang dapat mempermudah ia saat akan membeli.²¹

¹⁹Sari, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 9 Agustus 2022

²⁰Lela, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 10 Agustus 2022

²¹Linda, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 11 Agustus 2022

Dari penjelasan Bapak Yunus sebagai pengguna aplikasi Qris ini sejak 2021 sampai saat ini, ia juga sebagai konsumen yang pernah membeli gorengan di Warung Ibu Sri, dan ia hanya menggunakan aplikasi ini sebagai metode pembayaran non tunai untuk mempermudah pembayaran.²²

Dari penjelasan Bapak Padil sebagai pengguna aplikasi Qris ini sejak 2021 sampai saat ini, ia juga sebagai konsumen yang pernah membeli gorengan di Warung Ibu Sri, dan ia hanya menggunakan aplikasi ini sebagai metode pembayaran non tunai untuk mempermudah pembayaran.²³

Dari penjelasan Ibu Silvi Sebagai pengguna aplikasi Qris sebagai media pembayaran yang telah ia gunakan sejak 2021 sampai saat ini. Ibu Silvi mengatakan bahwa ia kerap memakai aplikasi ini ketika ia ingin membeli sesuatu, Ibu Silvi juga menjadi salah satu pembeli di Warung Endes Ibu Sri, ia sering membeli gorengan di warung Ibu Sri Ibu Silvi juga menggunakan aplikasi ini hanya sebagai alat pembayaran nontunai yang dapat mempermudah ia saat akan membeli.²⁴

Dari penjelasan Ibu Ines sebagai pengguna aplikasi Qris ini sejak 2021 sampai saat ini, Ibu Ines juga sebagai konsumen yang pernah membeli gorengan di Warung Ibu Sri, dan ia hanya menggunakan aplikasi ini sebagai metode pembayaran non tunai untuk mempermudah pembayaran.²⁵

Dari penjelasan Bapak Ronal Sebagai pengguna aplikasi Qris sebagai media pembayaran yang telah ia gunakan sejak 2021 sampai saat ini. Bapak Ronal mengatakan bahwa ia kerap memakai aplikasi ini ketika ia ingin membeli sesuatu, ia juga menjadi salah satu pembeli di Warung Endes Ibu Sri, ia sering membeli gorengan di warung Ibu Sri ia juga menggunakan aplikasi ini hanya sebagai alat pembayaran nontunai yang dapat mempermudah ia saat akan membeli.²⁶

²²Yunus, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 12 Agustus 2022

²³Padil, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 13 Agustus 2022

²⁴Silvi, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 14 Agustus 2022

²⁵Ines, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 15 Agustus 2022

²⁶Ronal, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 15 Agustus 2022

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Qris

Qris electronic paymen

Dalam penelitian ini hal yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagai mana praktik penggunaan Qris dalam transaksi elektronik ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Kota Sibolga Kelurahan Simare-mare.

1. Ada masalah pemotongan 0,7%

metode QRIS ini terdiri dari 2 media yakni: Statis dan Dinamis. Jual beli menggunakan Qris pada *merchant* sama seperti perjanjian akad jual beli pada umumnya, yaitu akad diantara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik merupakan uang atau barang. Namun, penerapan MDR yang hanya ditetapkan oleh satu pihak, yaitu Bank Indonesia tanpa kesepakatan atau unsur kerelaan oleh *merchant* sehingga terjadi pemaksaan (*Al-Ikrah*) maka penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik tidak memenuhi syarat sah dan menurut ulama Hanafiah, akad tersebut *fasid*. di karenakan penggunaan QRIS dapat dilakukan apabila uang elektronik tersedia pada aplikasi. Maka penggunaan uang elektronik telah diatur sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam Perspektif hukum syariah uang elektronik atau *e-money* di perbolehkan berdasarkan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.

Industri jasa keuangan mencatat adanya keluhan dari *micro merchant* mengenai pengenaan biaya (*merchant discount rate/MDR*) sebesar 0,7 persen dari transaksi yang menggunakan Qris.

Direktur consumer PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Handayani menilai perlu dilakukan sosialisasi baik dari pengenaan biaya tersebut. Pengenaan biaya pada setiap transaksi Qris kerap mendapat pertanyaan dari *merchant* karena hal tersebut merupakan hal asing bagi mereka. Dengan adanya standarisasi MDR 0,7 persen agak cukup sulit membuat pemahaman bahwa ada satu *charge* yang dibebankan pada pedagang.

Pasal 21

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. lüzum /tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau mairsir.
- e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah

satu pihak.

- f. taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

Dalam penggunaan aplikasi Qris sebenarnya terdapat potongan yang diberikan terhadap merchant yaitu sebesar 0,7%, akan tetapi banyak diantara masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut tidak tahu akan hal tersebut, karena banyak masyarakat yg jauh dari teknologi zaman sekarang, yang dimana bahwa aplikasi ini telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat sebagai alat bertransaksi yang mana memiliki keunggulan dalam kemudahan bertransaksi dan disisilain juga memiliki kelemahan yang dimana adanya potongan yang diberikan kepada pengguna akan tetapi pengguna yang sebagai penjual atau merchant saja, maka disitulah terjadinya kenaikan harga yang diberikan merchant kepada si pembeli yang menggunakan aplikasi Qris ini tidak sesuai dengan pasal 74 Apabila jual beli hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut di pandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Pada dasarnya seseorang tidak boleh memaksakan suatu keinginan kepada orang lain, karena Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan, namun pada hakikatnya dalam kehidupan didunia terkadang ada kalanya keleluasaan seseorang dibatasi, sehingga dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak disukai. *Ikrah* (paksaan) adalah merupakan keadaan darurat yang dialami seseorang dalam kehidupan sehari hari dalam hal menjalankan agama.

Di karenakan penggunaan QRIS dapat dilakukan apabila uang elektronik tersedia pada aplikasi. Maka penggunaan uang elektronik telah diatur sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan diatas menunjukkan bahwa variabel penggunaan QRIS secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan penggunaan dan penerapan terhadap penjualan dan sistem pembayaran lainnya. Artinya, jika suatu usaha tersebut menetapkan QRIS sebagai sistem pembayaran yang sah, akan tetapi dalam pemotongan yang telah ditetapkan sebesar 0,7% menyebabkan merchant dapat meng up harga yang dibuatnya sendiri, hal tersebut akan berpengaruh kepada kenaikan atau penurunan terhadap omset penjualan atau itu sendiri.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam penggunaan di dalam usaha Penjualan goreng endes yaitu diperbolehkan berlandaskan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Di karenakan penggunaan QRIS dapat dilakukan apabila uang elektronik tersedia pada sebuah aplikasi. Maka penggunaan uang elektronik telah diatur sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Dalam Pasal 21

Bagian C

ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

Bagian G

transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.

Dari pasal diatas mengatakan bahwa dalam setiap penjualan harus ada keterangan dan kehati-hatian dalam menggunakan aplikasi dan transaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi usaha atau pihak merchant yang terus menggunakan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) karena perkembangan dari teknologi dapat membantu dan mempermudah proses transaksi dan lebih terjaga keamanannya, selain itu pemerintah harus memperkuat keberjaringan internet pada berbagai lokasi yang dominan menggunakan sistem pembayaran berbasis server.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi omset penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani. 2009. *Fiqih Sunah Imam Syafi'i*. Padi Bandung
- Drs.H. Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin S. *edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i ,buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*
- Fathoni. 2013. *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Jurnal Economica Vol IV, Edisi 1, Mei.
- Fathoni. 2013. *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Jurnal Economica Vol IV, Edisi 1, Mei.
- Fiqih Muamalah 1* , Dr. Darwis Harahap, S.H.i., M.Si. dan Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. dan Idris Saleh,S.E.I., M.E.
- Fiqih Muamalah 1* , Dr. Darwis Harahap, S.H.i., M.Si. dan Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. dan Idris Saleh,S.E.I., M.E.
- Hediana, Ahmad Dasuki. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Hediana, Ahmad Dasuki. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 78-81*
- Ines, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 15 Agustus 2022
- Jozef Richard Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010),*
- Kalbuadi. 2015. *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam*. Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta.
- Kalbuadi. 2015. *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam*. Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta.

- Lela, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 10 Agustus 2022
- Linda, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 11 Agustus 2022
- Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publuser, 2015)
- Muttaqin. 2010. Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam. Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni.
- Muttaqin. 2010. Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam. Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni.
- Padil, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 13 Agustus 2022
- Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. Bab IV, Pasal 47, Ayat 2.
- Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. Bab IV, Pasal 47, Ayat 2.
- Ririn Apriyanti, *Analisis Pengaruh Faktor Kemanfaatan dan Faktor Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan E-Money* (IAIN Surakarta, 2019).
- Ririn Apriyanti, *Analisis Pengaruh Faktor Kemanfaatan dan Faktor Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan E-Money* (IAIN Surakarta, 2019).
- Rukin, Metode Penelitian Kualitatif (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)
- Ronal, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 15 Agustus 2022
- Sa'ad bin Sa'id Adz-Dziyabi. 2014. Mabda` Husn An-Niyyah fi An-Nizham As-Su'udi wa AlAnzhimah Al-Muqaranah, Khartoum. Majallah Asy-Syari'ah wa Al-Qanun wa Ad-Dirasat AllIslamiyyah,
- Sa'ad bin Sa'id Adz-Dziyabi. 2014. Mabda` Husn An-Niyyah fi An-Nizham As-Su'udi wa AlAnzhimah Al-Muqaranah, Khartoum. Majallah Asy-Syari'ah wa Al-Qanun wa Ad-Dirasat AllIslamiyyah,

- Sari, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 9 Agustus 2022
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015): 245-246
- Silvi, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 14 Agustus 2022
- Suciramadhani, and Josefevansihaloho, *implementasi system pembayaran Quick response Indonesian standart QRIS*. 17 no, 2 (2020).
- Via Amalia, *Model Ostergaard Dalam Mengkampanyekan QR Code Indonesian Standard (QRIS)*, dalam *Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat*, Vol.3 No 4 Tahun 2020,
- Via Amalia, *Model Ostergaard Dalam Mengkampanyekan QR Code Indonesian Standard (QRIS)*, dalam *Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat*, Vol.3 No 4 Tahun 2020
- Warul Walidin, Saiful Idris, Tabrani ZA, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Grounded Theory* (Aceh: FTK UIN Ar-Raniry Press, 2015)
- Yunus, Pembeli, Wawancara di Sibolga kelurahan simare-mare, pada tanggal 12 Agustus 2022

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa yang membuat bapak/Ibu tertarik menggunakan aplikasi Qris Ini?
2. Dimana pertama kali bapak/ibu menggunakan aplikasi Qris ini?
3. Kapan bapak/ibu mulai menggunakan aplikasi ini?
4. Siapa yang menjadi target bapak/ibu dalam usaha ini?
5. Bagaimana cara pengaplikasiannya?
6. Berapa lama menggunakannya?
7. Apa keuntungan dan kerugian yang dirasakan?

CURICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

Nama : Tarmizi Taher Dalimunthe
NIM : 1810200039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sukalaju, anggoli 13,07,2000
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Sibolga Kelurahan Simare-mare
No. Hp : 082214282484
Email : tarmizitaher152@gmail.com
NAMA ORANG TUA :
Ayah : Taher Dalimunthe
Ibu : Sri Lestari
PENDIDIKAN :
2006-2012 : SD Negeri 084087 Sibolga
2012-2015 : SMP Swasta Al-muslimin Pandan
2015-2018 : SMA N 2 Sibolga
2018-2023 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYUHADA
Padangsisimpuan

DOKUMENTASI



Gambar : 1



Gambar : 2



Gambar : 3



Gambar: 4



Gambar: 5



Gambar: 6